SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Staf Ahli Bupati, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapakali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
19. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15);
20. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025;

27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah;

32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan Dan Penyelenggaraan Ujian Nasional Dan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daearah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga AtasPeraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daearah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 35).
36. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Staf Ahli Bupati, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau/kegiatan teknis penunjang Dinas Pendidikan Tulang Bawang Barat.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Penilik PNFI yang melaksanakan tugas pengawasan pada satuan pendidikan.
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
15. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

17. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
18. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
19. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
20. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
21. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
22. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
23. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
24. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi,informasi, dan media lain.
25. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
26. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
28. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
29. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
30. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana Dinas Pendidikan yang berkedudukan di kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
   a. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
   b. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tulang Bawang Udik;
   c. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tumijajar;
   d. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Terang wilayah kerja terdiri dari :
      1). Kecamatan Gunung Terang; dan
      2). Kecamatan Batu Putih.
   e. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lambu Kibang wilayah kerja terdiri dari :
      1). Kecamatan Lambu Kibang; dan
      2). Kecamatan Pagar Dewa.
   f. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Agung; dan
   g. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Kenanga.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

UPT Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di bidang pendidikan dalam wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, UPT Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan pelaksanaan program UPT Dinas Pendidikan;
b. pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan UPT Dinas Pendidikan.
c. pelaksanaan pengelolaan data, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi;
d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
e. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan penatausahaan keuangan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat;
f. pelaksanaan pengindetifikasian dan koordinasi pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, perkantoran, dan sarana pendukung lain;
g. pelaksanaan pengidentifikasian dan koordinasi pengusulan rehabilitasi, pembangunan gedung sekolah, dan perkantoran;
h. pelaksanaan pengidentifikasian dan koordinasi pengusulan pemberian subsidi;
i. pelaksanaan pengindetifikasian dan koordinasi pembinaan dan peningkatan mutu dan manajemen pendidikan TK/TKLB dan SD/SDLB, dan SMP/SMPLB;
j. pelaksanaan koordinasi pemberian rekomendasi, proses pendirian, izin operasional, penegerian dan pencabutan izin kelembagaan TK/TKLB, SD/SDLB dan SMP/SMPLB;
k. pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan dan penilaian pendidikan non formal dan informal (PNFI);
l. pelaksanaan koordinasi pembinaan, penilaian kinerja dan akreditasi;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan terdiri dari :
   a. Kepala UPT;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPT Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peratuan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT Pendidikan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan umum, pembinaan teknis operasional, pengawasan, dan pelaporan dalam rangka tugas penyelenggaraan rumah tangga UPT Pendidikan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan ini, Kepala UPT Dinas mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Pendidikan;
b. pelaksanaan pelayanan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian, data dan informasi;
c. pelaksanaan dan koordinasi pengusulan perizinan, pendirian, penutupan dan regrouping;
d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup UPT;
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, penatausahaan keuangan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, pertanggung jawaban, kerumahtanggan, dan hubungan kemasyarakatan;
f. pelaksanaan koordinasi pengusulan kenaikan pangkat, promosi, mutasi, dan penghargaan;
g. pelaksanaan koordinasi pengusulan cuti dan pensiun, pemberhentian pegawai, dan izin belajar;
h. pelaksanaan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, perkantoran dan sarana pendukung pendidikan.
i. pelaksanaan identifikasi dan pengusulan rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah dan perkantoran;
j. pelaksanaan koordinasi pemberian subsidi, penyelesaian proses pencairan dan pengawasan penggunaan dana bantuan operasional sekolah;
k. pelaksanaan pemberian peraturan perundang-undangan;
l. pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan mutu manajemen pendidikan TK/TKLB , SD/SDLB dan SMP/SMPLB;
m. pelaksanaan koordinasi penerimaan peserta didik baru, dan ujian akhir sekolah berstandar nasional;
n. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Non Formal dan Informal;
o. pelaksanaan inventarisasi, pendistribusian dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan serta pemeliharaan dan perawatan sarana kantor UPT; dan
p. penyusunan laporan UPT Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dilingkup UPT dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana kerja tahunan, ketatausahaan, kepegawaian dan sarana prasarana UPT Dinas Pendidikan;
b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian;
c. melaksanakan pembayaran gaji tenaga kependidikan;
d. menyusun rencana kebutuhan tenaga kependidikan, usulan mutasi tenaga kependidikan dan pengangkatan Kepala Satuan Kependidikan;
e. pelaksanaan seleksi, pengawasan dan evaluasi program revitalitasi satuan pendidikan;
f. pelaksanaan koordinasi penerimaan siswa baru;
g. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan ulangan umum, ujian semester, ujian bersama, ujian nasional dan ujian sekolah pada sub rayon di wilayahnya;
h. pelaksanaan perencanaan kebutuhan, penerima, pendistribusian, monitoring dan evaluasi kebutuhan buku dan media pembelajaran pada satuan pendidikan;
i. penghimpunan, penyusunan dan penyajian data kependidikan serta pelaksanaan perbaikan, pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan; dan
j. pelaksanaan penyusunan laporan atas pelaksanaan tugas sub bagian Tata usaha kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan untuk melaksanakan pengawasan pada pendidikan TK/TKLB, SD/SDLB,SMP/SMPLB, Penilik PNFI dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Pengawas TK/TKLB, Pengawas SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).

Pasal 12

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 peraturan ini, Pengawas TK/TKLB, SD/SDLB, dan SMP/SMPLB, mempunyai fungsi :
   a. penyusunan rencana program kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model dan pembuatan percontohan serta penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan pendidikan non formal dan informal;
   b. pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu kinerja guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing dan konseling;
   c. pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu kinerja sekolah dalam pelaksanaan pencapaian standar nasional pendidikan;
   d. pelaksanaan pemberian saran agar proses penyelenggaraan pendidikan berlangsung lebih baik dan saran kepada pimpinan untuk menindaklanjuti pembinaan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri;
   e. pelaksanaan evaluasi dan akreditasi kelembagaan, pemberdayaan sekolah melalui penilaian kinerja sekolah, kepala sekolah, guru dan siswa; dan
   f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil supervisi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 peraturan ini, Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) mempunyai fungsi :
   a. penyusunan rencana program kegiatan supervisi akademik dan supervisi manajerial;
   b. pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu kinerja pendidikan non formal dan informal;
   c. pelaksanaan pemberian saran agar proses penyelenggaraan pendidikan berlangsung lebih baik atau saran kepada pimpinan untuk menindaklanjuti pembinaan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri; dan
   d. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil supervisi.

BAB V
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

Bagian Pertama
Eselon Jabatan

Pasal 13

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan merupakan Jabatan Struktural Pengawas setara Eselon IV a.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan Jabatan Struktural Pengawas setara Eselon IV b.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural

Pasal 14

(1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

(2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaran kegiatan UPT Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.

(2) Setiap Kepala UPT Dinas Pendidikan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan di lingkup UPT Dinas.

(3) Setiap Kepala UPT Dinas Pendidikan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugasnya.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan ke organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(6) Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

(7) Setiap Kepala UPT Dinas Pendidikan wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat) terhadap bawahannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 25 Februari 2016
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
Pada tanggal 25 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 20
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
DINAS PENDIDIKAN

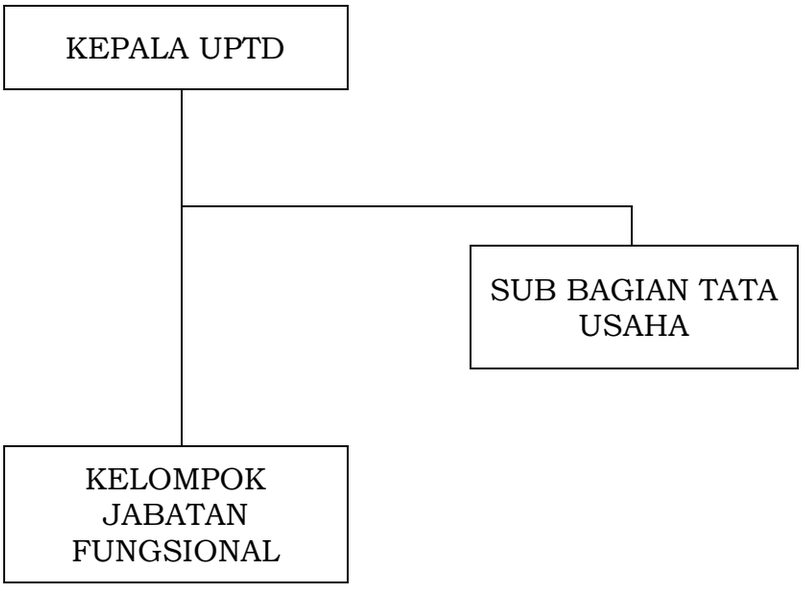

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008